



**P E N E T A P A N**

**Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Sungai Daeng, RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**, Dalam hal ini Pemohon I selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak dan atas nama Muhammad Iman Rasyidin bin Slamet Riyanto (Pemohon II) karena masih di bawah umur;

**Pemohon II**, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kampung Sungai Daeng, RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di di Kampung Sungai Daeng, RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.MTK tanggal 02 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman yang telah menikah di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2011, dengan kutipan akta nikah nomor 421/17/VIII/2011, pada tanggal 26 Agustus 2011;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Iman Rasyidin bin Slamet Riyanto (Pemohon II);
3. Bahwa sebelum menikah dengan Slamet Riyanto bin Yakub, Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Suyadi (namun telah bercerai di Pengadilan Agama Sungailiat) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ciyara Amasta bin Suyadi (Pemohon III) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2328/PI/2000;
4. Bahwa Ayah kandung dari Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2016, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1905-KM-08092017-0003, yang dikeluarkan oleh Capil, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 08 September 2017 dan Ibu kandung dari Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1905-KM-12082021-0001, yang dikeluarkan oleh Capil, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 12 Agustus 2021;
5. Bahwa Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 dikarenakan sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1905-KM-01032023-0001, yang dikeluarkan oleh Capil, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 01 Maret 2023;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidup Almarhumah dan selama perkawinan antara Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman dengan Slamet Riyanto bin Yakub (Pemohon I) telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah perkarangan di atasnya terdapat bangunan semi permanen seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 521, tercatat atas nama Rachma binti Effendi Lukman, terletak di Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

7. Bahwa Pemohon I dalam hal ini mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 521;

8. Bahwa Pemohon I bermaksud agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 sesuai dengan hukum waris Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman sesuai dengan agama Islam, sebagai berikut :
  - 2.1. Slamet Riyanto bin Yakub (Pemohon I);
  - 2.2. Muhammad Iman Rasyidin bin Slamet Riyanto (Pemohon II);
  - 2.3. Ciyara Amasta bin Suyadi (Pemohon III);
3. Menetapkan Slamet Riyanto bin Yakub (Pemohon I) sebagai wali dari anak pasangan suami istri Slamet Riyanto bin Yakub (Pemohon I) dan Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman yang bernama Muhammad Iman Rasyidin bin Slamet Riyanto, umur 11 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses mengajukan kepentingan balik nama sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok, Kabupaten Bangka Barat, seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 521;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut, dan terhadap isinya mengalami perubahan yaitu Para Pemohon mencabut petitum angka 3 yaitu menetapkan Slamet Riyanto bin Yakub (Pemohon I) sebagai wali dari anak pasangan suami istri Slamet Riyanto bin Yakub (Pemohon I) dan Almarhumah Rachma binti Effendi Lukman yang bernama Muhammad Iman Rasyidin bin Slamet Riyanto, umur 11 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses mengajukan kepentingan balik nama sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 521;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308081309840003, atas nama Slamet Riyanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 03 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905014111000003, atas nama Ciyara Amasta, yang dikeluarkan aslinya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 28 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 421/17/VIII/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 26 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.3);

4.

Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1905010904120003, atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 19 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.4);

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 774/DISP/PKP/2012, atas nama Muhammad Iman Rasyidin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang, pada tanggal 19 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.5);

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2328/PI/2000, atas nama Ciyara Amasta, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 10 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.6);

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1905-KM-01032023-0001, atas nama Rachma, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 1 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.7);

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1905-KM-08092017-0003, atas nama Effendi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 8 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.8);

9.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1905-KM-12082021-0001, atas nama Supriyati, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.9);

10.

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sungai Daeng yang dicatat dalam buku register dengan nomor : 19/19.05.01.1002/VI/2023, pada tanggal 27 Juni 2023 dan dikeluarkan oleh Camat Muntok yang dicatat dalam buku register dengan nomor: 105/KET/19.05.01/2023 pada tanggal 6 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.10);

11.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.521, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 18 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.11);

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Tri Susilawati binti Senen Sugiono**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Slamet dan Pemohon III bernama Ciyara anak tiri Pemohon I;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon III datang ke Pengadilan Agama Mentok ini untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari isteri Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Rachma;
- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Rachma telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 yang lalu dikarenakan sakit bukan karena dicelakakan oleh Pemohon I maupun anak-anaknya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, almarhumah Rachma sudah menikah terlebih dahulu dengan Suyadi, namun telah bercerai dengan suami pertama tersebut;
- Bahwa pernikahan Rachma dengan suami terdahulu telah dikaruniai satu orang anak bernama Ciyara ( Pemohon III);
- Bahwa dari pernikahan antara Rachma dengan Pemohon I telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Iman Rasyidin;
- Bahwa Kedua orang tua Rachma sudah meninggal dunia sebelum Rachma meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya baik almarhumah, Pemohon I maupun anak-anaknya memeluk agama Islam bahkan hingga meninggal dunia almarhumah Rachma tetap beragama islam dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada penyebab yang dapat menghalangi pewarisan kepada Pemohon I serta anak-anak almarhumah Rachma;

Saksi 2, **Rosilia binti Tugimin**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Slamet dan Pemohon III bernama Ciyara adalah anak tiri Pemohon I;

-  
Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon III datang ke Pengadilan Agama Mentok ini untuk mendapatkan penetapan ahli waris yang akan digunakan untuk mengurus surat tanah;

-  
Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Rachma;

-  
Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Rachma telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 yang lalu dikarenakan sakit bukan karena dicelakakan oleh Pemohon I maupun anak-anaknya;

-  
Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, almarhumah Rachma sudah menikah terlebih dahulu dengan Suyadi, namun telah bercerai dengan suami pertama tersebut;

-  
Bahwa pernikahan Rachma dengan suami terdahulu telah dikaruniai satu orang anak bernama Ciyara ( Pemohon III);

-  
Bahwa dari pernikahan antara Rachma dengan Pemohon I telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Iman Rasyidin;

-  
Bahwa Kedua orang tua Rachma sudah meninggal dunia sebelum Rachma meninggal dunia;

-  
Bahwa semasa hidupnya baik almarhumah, Pemohon I maupun anak-anaknya memeluk agama Islam bahkan hingga meninggal dunia almarhumah Rachma tetap beragama islam dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada penyebab yang dapat menghalangi pewarisan kepada Pemohon I serta anak-anak almarhumah

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rachma;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rachma binti Effendi Lukman dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (b), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa Rachma binti Effendi Lukman telah meninggal dunia dan saat ia meninggal beragama Islam, serta telah meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Huruf (c) bahwa orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut ketentuan Hukum Islam menjadi ahli waris, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa almarhumah Rachma binti Effendi Lukman saat meninggal dunia beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara penetapan ini;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10) dan (P.11) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10) dan (P.11) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10) dan (P.11) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon III berdomisili di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Rachma, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (P.4) (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anggota keluarga Pemohon I yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Rachma;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.5) (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Rachma hasil perkawinan dengan Pemohon I, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.6) (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari Rachma hasil perkawinan dengan Suyadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.7) (fotokopi Kutipan Akta Kematian) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Rachma telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.8) (fotokopi Kutipan Akta Kematian) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Effendi telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2016, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.9) (fotokopi Kutipan Akta Kematian) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Supriyati telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.10) (fotokopi Keterangan Ahli Waris) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa ahli waris dari pewaris almarhumah Rachma, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.11) (fotokopi Sertipikat) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Rachma telah memperoleh harta

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berupa 1 (satu) bidang tanah perkarangan di atasnya terdapat bangunan semi permanen seluas 330 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 521, tercatat atas nama Rachma binti Effendi Lukman, terletak di Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Rachma binti Effendi Lukman telah meninggal dunia karena sakit, saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rachma dan Slamet Riyanto telah menikah secara hukum Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Muhammad Iman Rasyidin (Pemohon II);
- Bahwa sebelum menikah dengan Slamet Riyanto, Rachma telah menikah dengan Suyadi, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Sungailiat, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Ciyara Amasta (Pemohon III);
- Bahwa antara Rachma dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rachma telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa orang tua almarhumah Rachma sudah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu ayah kandungnya bernama Effendi meninggal tanggal 25 November 2016 dan ibu kandungnya bernama Supriyati meninggal tanggal 07 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Rachma meninggal dunia dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III beragama Islam;

Menimbang, bahwa waris secara umum digambarkan dalam ketentuan Penjelasan pada Angka 37 Pasal 49 Huruf (b) bahwa waris merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa definisi tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan *a quo* setidaknya hanya menghendaki dan meminta agar ditentukan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Rachma binti Effendi Lukman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bilamana seluruh ahli waris itu ada, maka yang berhak untuk memperoleh warisan dari pewaris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda dengan syarat ahli waris tersebut bukanlah orang yang telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dengan perbuatan lain yang telah memfitnah pewaris hingga pewaris dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* telah terang dan jelas kedudukan masing-masing kekerabatannya dengan pewaris bahwa yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah Slamet Riyanto bin Yakub (Pemohon I), Muhammad Iman Rasyidin bin Slamet Riyanto (Pemohon II) dan Ciyara Amasta bin Suyadi (Pemohon III);

Menimbang, bahwa kaitan penghalang untuk menjadi pewaris, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung tidak menemukan adanya tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang dapat menghalanginya untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang permohonan perwalian telah dicabut oleh Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rachma binti Effendi Lukman sebagai berikut:

2.1. Slamet

Riyanto bin Yakub (Pemohon I);

2.2. Muham

mad Iman Rasyidin bin Slamet Riyanto (Pemohon II);

2.3. Ciyara

Amasta bin Suyadi (Pemohon III);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.MTK



Panitera Pengganti,

ttd

**Herly Oktarina, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)